



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 April 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Agustus 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H., yang dicatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/002/V/2019, tanggal 02 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 05 Juni 2022);
4. Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada bulan Juni 2022 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat malas dalam bekerja;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Nomor: 401/10/KMC/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
9. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makassar tahun 2024;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Makassar tahun Anggaran 2024;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/002/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tanggal 02 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 1 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan koki (juru masak), bertempat kediaman di Kelurahan Barabayya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Landak Baru, Kota Makassar ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, dan pengakuan adalah suatu bukti, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun 1 anak telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut pula diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti suatu peristiwa hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermohon pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dengan alasan Penggugat berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor : 401/10/KMC/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2024 dan pada DIPA Pengadilan Agama Makassar tahun 2024 tersedia

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2024/PA.Mks